



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/JN/2023/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Terdakwa

Terdakwa I

Nama Terdakwa : **M. AKMAL Bin USMAN**
Nomor Identitas : 1107090805990001
Tempat Lahir : Sigli
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 08 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Blok Bengkel Kec. Kota Sigli
Kab. Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa II

Nama Terdakwa : **MUTIATUL HUSNA Binti BACHTIAR**
Nomor Identitas : 1107166703020001
Tempat Lahir : Teubeng Tanjong
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 21 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Teubeng Tanjong Kec. Pidie
Kab. Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d 10 Juli 2023;
2. Peerpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Juli 2023 s/d 09 Agustus 2023

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Agustus 2023 s/d 21 Agustus 2023;.
4. Hakim Sejak tanggal 16 Agustus 2023 s/d 14 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 05 September 2023 s.d. 14 Oktober 2023.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi tahu hak-hak terdakwa, Terdakwa menyatakan permohonan untuk didampingi Penasihat Hukum, selanjutnya mejelis Hakim menunjuk SAID SAFWATULLAH,S.H dan AS'ARI,S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Ham Pidie;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor: 22/JN/2023/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 22/JN/2023/MS.Sgi tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa terdakwa I M. Akmal Bin Usman dan terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar tanpa ikatan nikah yang sah, sekira pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan sekira pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **dengan sengaja mengulangi perbuatan jarimah zina**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



- Pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I Akmal sedang bekerja di sebuah bengkel di Gp.Blok bengkel Kec. Kota Sigli Kab.Pidie lalu Siti Zulaikha menghubungi terdakwa I Akmal **“mal na aneuk ineng nyoe , peu ka tem?” (mal ada perempuan ini , mau kamu?)** dan dijawab **“aci kalon foto” (coba lihat foto)** lalu Siti Zulaikha mengirim foto terdakwa II Mutiatul dan mengatakan **“padup?” (berapa?)** lalu Siti Zulaikha jawab **“200.000”** selanjutnya dijawab kembali **“200.000 tidak ada uang, 120.000 bisa?”** kemudian Siti Zulaikha menyetujuinya dengan nominal Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa I memberitahu sekira pukul 21.00 WIB agar terdakwa II Mutiatul di antar ke depan kantor keuchik Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab.Pidie.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Akmal pergi ke depan kantor keuchik Gp. Blok Bengkel dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat tiba di depan kantor keuchik terdakwa I Akmal melihat sudah ada Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul lalu terdakwa I Akmal langsung memberikan uang kepada Siti Zulaikha Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa I Akmal langsung membawa terdakwa II Mutiatul dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab.Pidie.
- Selanjutnya pada saat tiba terdakwa I Akmal langsung membentangkan selebar kardus dan langsung memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha dan terdakwa II Mutiatul memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha juga, setelah itu terdakwa I Akmal langsung berbaring di atas kardus kemudian terdakwa II Mutiatul langsung naik ke atas tubuh terdakwa I Akmal lalu terdakwa II Mutiatul memegang alat vital terdakwa I Akmal dan memasukan alat vitalnya kedalam kemaluan terdakwa II Mutiatul dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga pada saat terdakwa I Akmal mau

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



mengeluarkan sperma terdakwa I Akmal langsung mendorong badan terdakwa II Mutiatul dan mengeluarkan spermanya di atas lantai di dekat terdakwa II Mutiatul berbaring.

- Kemudian terdakwa I Akmal merapikan kembali celananya dan terdakwa II Mutiatul juga merapikan kembali celananya yang selanjutnya terdakwa I Akmal langsung mengantarkan terdakwa II Mutiatul ke café indah malam di Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
- Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I Akmal sedang bekerja di sebuah bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie lalu Siti Zulaikha menghubungi terdakwa **“akmal ini ada mutia, mau?”** dan terdakwa I Akmal jawab **“mau, antar aja ke tempat biasa nanti malam”** kemudian Siti Zulaikha menjawab **“iya”**.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Akmal pergi ke depan kantor keuchik untuk menunggu Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul lalu tidak lama setelah itu Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul tiba di depan kantor keuchik blok bengkel lalu terdakwa II Mutiatul langsung turun dari atas sepeda motor Siti Zulaikha dan naik ke atas sepeda motor terdakwa I Akmal.
- Selanjutnya terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul langsung pergi ke belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I Akmal, lalu pada saat terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul tiba di belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie terdakwa I Akmal langsung memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha dan berbaring di atas lantai sedangkan terdakwa II Mutiatul memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha juga lalu terdakwa II Mutiatul langsung naik ke atas terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul memegang alat vitalnya dan memasukkannya kedalam kemaluan terdakwa II Mutiatul dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



sehingga pada saat terdakwa I Akmal mau mengeluarkan sperma langsung mendorong badan terdakwa II Mutiatul dan Terdakwa I Akmal mengeluarkan spermanya di atas lantai di dekat terdakwa II Mutiatul berbaring dan setelah itu terdakwa I Akmal merapikan kembali celananya dan terdakwa II Mutiatul juga merapikan kembali celananya.

- Kemudian terdakwa I Akmal langsung memberikan uang kepada terdakwa II Mutiatul sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Akmal mengantarkan terdakwa II Mutiatul ke café indah malam di Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.

Berdasarkan surat pernyataan melakukan jarimah zina dan jarimah pengakuan telah melakukan zina yang ditandatangani di atas materai oleh **Terdakwa I M. Akmal Bin Usman** di Sigli tanggal 20 Juni 2023 bahwa benar terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar.

Berdasarkan surat pernyataan melakukan jarimah zina dan jarimah pengakuan telah melakukan zina yang ditandatangani di atas materai oleh **Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar** di Sigli tanggal 20 Juni 2023 bahwa benar terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa I M. Akmal Bin Usman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 33 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Atau Kedua

Bahwa terdakwa I M. Akmal Bin Usman dan terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar tanpa ikatan nikah yang sah, sekira pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan sekira pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, **mengaku telah berbuat zina**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Akmal pergi ke depan kantor keuchik Gp. Blok Bengkel dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat tiba di depan kantor keuchik terdakwa I Akmal melihat sudah ada Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul lalu terdakwa I Akmal langsung memberikan uang kepada Siti Zulaikha Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Kemudian Terdakwa I Akmal langsung membawa terdakwa II Mutiatul dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab.Pidie.
- Selanjutnya pada saat tiba terdakwa I Akmal langsung membentangkan selempang kardus dan langsung memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha dan terdakwa II Mutiatul memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha juga, setelah itu terdakwa I Akmal langsung berbaring di atas kardus kemudian terdakwa II Mutiatul langsung naik ke atas tubuh terdakwa I Akmal lalu terdakwa II Mutiatul memegang alat vital terdakwa I Akmal dan memasukkan alat vitalnya kedalam kemaluan terdakwa II Mutiatul dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga pada saat terdakwa I Akmal mau mengeluarkan sperma terdakwa I Akmal langsung mendorong badan terdakwa II Mutiatul dan mengeluarkan spermanya di atas lantai di dekat terdakwa II Mutiatul berbaring.
- Kemudian terdakwa I Akmal merapikan kembali celananya dan terdakwa II Mutiatul juga merapikan kembali celananya yang selanjutnya terdakwa I Akmal langsung mengantarkan terdakwa II Mutiatul ke café indah malam di Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
- Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I Akmal sedang bekerja di

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



sebuah bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie lalu Siti Zulaikha menghubungi terdakwa "**akmal ini ada mutia, mau?**" dan terdakwa I Akmal jawab "**mau, antar aja ke tempat biasa nanti malam**" kemudian Siti Zulaikha menjawab "**iya**".

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Akmal pergi ke depan kantor keuchik untuk menunggu Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul lalu tidak lama setelah itu Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul tiba di depan kantor keuchik blok bengkel lalu terdakwa II Mutiatul langsung turun dari atas sepeda motor Siti Zulaikha dan naik ke atas sepeda motor terdakwa I Akmal.
- Selanjutnya terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul langsung pergi ke belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I Akmal, lalu pada saat terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul tiba di belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie terdakwa I Akmal langsung memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha dan berbaring di atas lantai sedangkan terdakwa II Mutiatul memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha juga lalu terdakwa II Mutiatul langsung naik ke atas terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul memegang alat vitalnya dan memasukkannya kedalam kemaluan terdakwa II Mutiatul dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sehingga pada saat terdakwa I Akmal mau mengeluarkan sperma langsung mendorong badan terdakwa II Mutiatul dan Terdakwa I Akmal mengeluarkan spermanya di atas lantai di dekat terdakwa II Mutiatul berbaring dan setelah itu terdakwa I Akmal merapikan kembali celananya dan terdakwa II Mutiatul juga merapikan kembali celananya.
- Kemudian terdakwa I Akmal langsung memberikan uang kepada terdakwa II Mutiatul sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Akmal mengantarkan terdakwa II

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiatul ke café indah malam di Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.

Berdasarkan surat pernyataan melakukan jarimah zina dan jarimah pengakuan telah melakukan zina yang ditandatangani di atas materai oleh **Terdakwa I M. Akmal Bin Usman** di Sigli tanggal 20 Juni 2023 bahwa benar terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar.

Berdasarkan surat pernyataan melakukan jarimah zina dan jarimah pengakuan telah melakukan zina yang ditandatangani di atas materai oleh **Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar** di Sigli tanggal 20 Juni 2023 bahwa benar terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa I M. Akmal Bin Usman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jina

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa I M. Akmal Bin Usman dan terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar tanpa ikatan nikah yang sah, sekira pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan sekira pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Akmal pergi ke depan kantor keuchik Gp. Blok Bengkel dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat tiba di depan kantor keuchik terdakwa I Akmal melihat sudah ada Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul lalu terdakwa I Akmal langsung memberikan uang kepada Siti Zulaikha Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Terdakwa I Akmal langsung membawa terdakwa II Mutiatul dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.
- Selanjutnya pada saat tiba terdakwa I Akmal langsung membentangkan selebar kardus dan langsung memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha dan terdakwa II Mutiatul memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha juga, setelah itu terdakwa I Akmal langsung berbaring di atas kardus kemudian terdakwa II Mutiatul langsung naik ke atas tubuh terdakwa I Akmal.
- Selanjutnya kejadian kedua terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I Akmal pergi ke depan kantor keuchik untuk menunggu Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul lalu tidak lama setelah itu Siti Zulaikha dan terdakwa II Mutiatul tiba di depan kantor keuchik blok bengkel lalu terdakwa II Mutiatul langsung turun dari atas sepeda motor Siti Zulaikha dan naik ke atas sepeda motor terdakwa I Akmal.
- Selanjutnya terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul langsung pergi ke belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I Akmal, lalu pada saat terdakwa I Akmal dan terdakwa II Mutiatul tiba di belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie terdakwa I Akmal langsung memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha dan berbaring di atas lantai sedangkan terdakwa II Mutiatul memeloroti celana dan celana dalamnya sampai batas paha juga lalu terdakwa II Mutiatul langsung naik ke atas tubuh terdakwa I Akmal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Zulaikha Alias Leha Binti Syamsuddin dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar perzinahan yang dilakukan terdakwa Akmal dan terdakwa Mutiatul terjadi sekira pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua sekira pertengahan bulan maret 2023;
- Bahwa benar namun tempat kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya karena hanya mengantar Mutiatul Husna guna diserahkan ke M. Akmal di depan pintu gerbang Kantor Keuchik Gp. Blok Bengkel;
- Bahwa benar saksi kenal dengan M. Akmal karena merupakan mantan pacar saksi;
- Bahwa benar saksi mengenali M. Akmal sekira dalam tahun 2021;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Mutiatul Husna karena merupakan teman saksi;
- Bahwa benar saksi mengenali Mutiatul Husna sekira awal bulan Desember 2022;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung saat M. Akmal dan Mutiatul Husna melakukan zina;
- Bahwa benar sekira pertengahan bulan Desember 2022 Mutiatul Husna menghubungi saksi bahwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar saat saksi mengubungi M. Akmal menawarkan Mutiatul Husna untuk melakukan hubungan badan/perzinahan;
- Bahwa benar saksi menerima uang sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari M. Akmal;

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



- Bahwa benar kemudian uang tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh rupiah) sedangkan Mutiatul Husna Rp. 70.000 (tujuh puluh rupiah);
- Bahwa benar tujuan M. Akmal menyuruh saksi mengantar Mutiatul Husna kepada M. Akmal karena M. Akmal ingin melakukan perbuatan zina dengan Mutiatul Husna.
- Bahwa benar menurut saksi perbuatan M. Akmal dan Mutiatul Husna tersebut diharamkan baik secara hukum negara RI maupun agama.
- Atas keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi Irwansyah Putra Bin Agus Salim, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Mutiatul Husna Binti Bachtiar dan M. Akmal Bin Usman dikarenakan telah melakukan tindak pidana Perzinahan dan Pengakuan perzinahan;
- Bahwa benar saksi mengamankan Mutiatul Husna Binti Bachtiar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Kafe indah malam di Gp. Kuala pidie Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi Mutiatul Husna Binti Bachtiar mengakui bahwa benar melakukan zina dengan M. Akmal Bin Usman;
- Bahwa benar Mutiatul mengakui telah melakukan perzinahan dengan M. Akmal Bin Usman sebanyak 2 (dua) kali di belakang Sekolah SD Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Mutiatul Husna Binti Bachtiar lalu saksi melakukan penangkapan terhadap M. Akmal Bin Usman di sebuah bengkel;

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian oleh M. Akmal Bin Usman mengakui ada melakukan hubungan badan atau perzinahan dengan Mutiatul Husna Binti Bachtiar;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi M. Wahyudi Bin Abdul Gani;
- Bahwa benar Mutiatul Husna Binti Bachtiar menyuruh Siti Zulaikha Alias Leha untuk mencarikan seseorang laki-laki dikarekankan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar kemudian Siti Zulaikha Alias Leha memperkenalkan Mutiatul Husna kepada M. Akmal menawarkan berhubungan badan atau berzina dengan syarat memberikan uang Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar lalu saat itu Siti Zulaikha Alias Leha mengantarkan Mutiatul Husna ke Gp. Blok Bengkel untuk menjumpai M. Akmal Bin Usman;
- Bahwa benar selanjutnya Mutiatul Husna dan M. Akmal pergi ke belakang sekolah SD Gp. Blok Bengkel dan melakukan zina;
- Bahwa benar menurut pengakuan Mutiatul Husna dan M. Akmal kepada saksi bahwa tindak pidana perzinahan terjadi sebanyak 2 (dua) kali.
- Atas keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I.

Terdakwa M. Akmal Bin Usman, dipersidangan tidak disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada pemeriksaan ini;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diamankan Sat Reskrim Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah bengkel di Gp. Bengkel Kec. Kota sigli Kab. Pidie;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana Perzinahan dengan Mutiatul Husna Binti Bakhtiar;
- Bahwa benar Tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan terjadi yang pertama pada pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok bengkel Gp. Blok Bengkel;
- Bahwa benar Tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan yang kedua terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok Bengkel Gp. Blok Bengkel;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mutiatul Husna Binti Bakhtiar dari Siti Zulaikha Alias Leha;
- Bahwa benar Siti Zulaikha Alias Leha adalah mantan Terdakwa;
- Bahwa benar Siti Zulaikha Alias Leha menawari perempuan yang bisa diajak berhubungan badan yaitu Mutiatul Husna Binti Bakhtiar;
- Bahwa benar Terdakwa membayarnya Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan dengan Mutiatul Husna Binti Bakhtiar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar saat di belakang sekolah SDN 1 Blok Bengkel Terdakwa langsung membentangkan selebar kardus;
- Bahwa benar lalu Terdakwa langsung memeloroti celana dan celana dalam Terdakwa sampai batas paha;
- Bahwa benar sedangkan Mutiatul Husna Binti Bakhtiar juga memeloroti celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa langsung berbaring di atas kardus lalu Mutiatul Husna langsung naik ke atas Terdakwa dan memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan Mutiatul Husna;

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Mutiatul Husna ke cafe indah malam di Gp. Kuala Pidie yang sudah di tunggu oleh Siti Zulaikha Alias Leha;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan tindak Pidana perzinahan dan pengakuan perzinahan tidak ada yang melihat langsung akan tetapi Siti Zulaikha Alias Leha mengetahui.

Keterangan Terdakwa II

Terdakwa Mutiatul Husna Binti Bachtiar, dipersidangan tidak disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada pemeriksaan ini;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira Pukul 11.00 WIB ditangkap Sat Reskrim Polres Pidie;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan M. Akmal;
- Bahwa benar Tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan terjadi yang pertama pertengahan bulan desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok Bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok Bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab.Pidie;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan M. Akmal;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal M. Akmal dari Siti Zulaikha Alias Leha pada sekira pertengahan bulan desember 2022;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan dengan M. Akmal sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan zina dengan M. Akmal ada memberikan uang sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ke Siti Zulaikha Alias Leha;
- Bahwa benar kemudian Siti Zulaikha Alias Leha memberikan uang itu kepada Terdakwa hanya sebanyak Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sedangkan sisanya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Siti Zulaikha Alias Leha;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan tindak Pidana perzinahan dan pengakuan perzinahan tidak ada yang melihat langsung akan tetapi Siti Zulaikha Alias Leha mengetahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek REALME C25, warna Abu-Abu (Grey), IMEI-1 : 862241053976079, IMEI-2 : 862241053976061 milik M. Akmal Bin Usman;
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO A17, warna Biru Dongker, IMEI : 1869065063576477, IMEI-2 : 869065063576469 milik Mutiatul Husna Binti Bachtiar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa membenarkan Barang Bukti tersebut dan Terdakwa I mengaku digunakan sebagai alat komunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa meneruskan pengakuannya, Majelis Hakim telah menyuruh para Terdakwa bersumpah bahwa para Terdakwa telah melakukan jarimah zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah mengucapkan sumpah masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Terdakwa I

“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya Terdakwa I (M. Akmal Bin Usman) telah melakukan jarimah zina dengan Terdakwa II (Mutiatul Husna Binti Bachtiar)”;

Sumpah Terdakwa II

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya Terdakwa II (Mutiatul Husna Binti Bachtiar) telah melakukan jarimah zina dengan Terdakwa I (M. Akmal Bin Usman)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah berusia 24 tahun, status lajang dan beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa II telah berusia 21 tahun, status Gadis dan beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan zina dengan Terdakwa II;
- Bahwa Tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan terjadi yang pertama pertengahan bulan desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok Bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan kejadian kedua terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok Bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa para Terdakwa mengaku telah melakukan zina sejak pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Sigli;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui akibat dari pengakuannya tersebut bahwa dianya akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;
- Bahwa pengakuan para Terdakwa telah melakukan jarimah zina telah dilakukan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Akmal Bin Usman** dan **Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“mengaku telah berbuat zina”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I M. Akmal Bin Usman** berupa pidana 'Uqubat hudud' cambuk didepan umum sebanyak **100 (seratus) kali cambuk** dan **Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar** berupa pidana 'Uqubat hudud' cambuk didepan umum sebanyak **100 (seratus) kali cambuk**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek REALME C25, warna Abu-Abu (Grey), IMEI-1 : 862241053976079, IMEI-2 : 862241053976061 milik M. Akmal Bin Usman;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO A17, warna Biru Dongker, IMEI : 1869065063576477, IMEI-2 : 869065063576469 milik Mutiatul Husna Binti Bachtiar.

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada majelis untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 33 atau pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dewasa;
2. Dengan mengaku telah melakukan zina.

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang dewasa;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa para Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Sedangkan dewasa dapat dilihat dari usia para Terdakwa saat melakukan jarimah. Terdakwa I M. Akmal Bin Usman telah dewasa begitu juga Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar telah berusia dewasa. Sehingga kepada keduanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (*mukallaf*) dan tidak ada alasan Hukum maupun alasan *Syara'* bagi Terdakwa untuk lepas dari (*Taklif*).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang Dewasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan mengaku telah melakukan zina;

Bahwa Berdasarkan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dengan kesadaran tanpa paksaan telah mengakui berzina, dan pengakuan tersebut diucapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di bawah sumpah di depan persidangan dengan pengakuan telah melakukan zina sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa dari keterangan para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pertama kali dilakukan pada pertengahan bulan desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok Bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, kemudian kedua terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di belakang SDN 1 Blok Bengkel Gp. Blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie serta

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan tekanan pihak lain;

Bahwa para para Terdakwa benar-benar mengetahui akibat hukum dari pengakuannya tersebut bahwa dianya akan dikenakan hukuman hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwa pengertian Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelasan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan zina serta pengakuan berzina telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 33 jo pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat hudud cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan ancaman hukuman bagi pelaku jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk seratus kali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa, majelis tidak dapat mengabulkannya karena terbukti faktanya jarimah zina dengan ancaman hukuman dudud yang menurut Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk mengurangnya atau menggantinya dengan 'uqubat lain;

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat hudud;

Menimbang, berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai para Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dinyatakan sebagai hukuman tambahan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat (eksekusi) para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan dengan berpedoman pada pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 195 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merek REALME C25, warna Abu-Abu (Grey), IMEI-1 : 862241053976079, IMEI-2 : 862241053976061 milik M. Akmal Bin Usman dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO A17, warna Biru Dongker, IMEI : 1869065063576477, IMEI-2 : 869065063576469 milik Mutiatul Husna Binti Bachtiar yang telah dipergunakan atau sebagai alat untuk melakukan jarimah dan dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam;

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Pidie khususnya.

Keadaan yang yang meringankan:

- tidak ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah 'uqubat cambuk yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa adalah uqubat hudud cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 33 dan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M. Akmal Bin Usman dan Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana telah didakwa melanggar Pasal 37 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat hudud cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I M. Akmal Bin Usman dan Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa I M. Akmal Bin Usman dan Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar yang telah dijalani sebagai hukuman tambahan;
4. Menetapkan Terdakwa I M. Akmal Bin Usman dan Terdakwa II Mutiatul Husna Binti Bachtiar tetap berada dalam tahanan sampai dengan uqubat hudud cambuk dilaksanakan dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek REALME C25, warna Abu-Abu (Grey), IMEI-1 : 862241053976079, IMEI-2 : 862241053976061 milik M. Akmal Bin Usman;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO A17, warna Biru Dongker, IMEI : 1869065063576477, IMEI-2 : 869065063576469 milik Mutiatul Husna Binti Bachtiar.dirampas dan dimusnahkan;

6. Menetapkan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Muhammad Irfan,S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Adeka Candra,Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Masykur, M.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Muhammad Abd., S.H., sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Ketua Majelis

Muhammad Irfan,S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurismi Ishak

Adeka Candra,Lc

Panitera Pengganti

Drs. H. Masykur, M.H

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi



Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor : 22/JN/2023/MS.Sgi